

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Walaupun demikian, sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi faktanya belum bisa memberikan jaminan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara maju. Berdasarkan hal tersebut kemudian, diperlukan suatu upaya dan perbaikan dalam pengelolaan dan manajemen sumber daya alam yang melimpah dengan tujuan agar negara mampu mencapai cita-citanya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV yaitu; *“melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.”*.¹

Manajemen pengelolaan sumber daya alam yang tepat, maka tujuan menjadi sebuah negara yang maju dan berdaulat sebagaimana jargon “Menuju Indonesia Emas 2045” bukan hanya sebatas jargon kosong dan hal mustahil, tentu dengan prasyarat bahwa sumber daya alam dikelola memperhatikan amanat konstitusi yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) : *“Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya*

¹ Lihat Aline ke IV Pembukaan UUD NRI Dasar Tahun 1945.

kemakmuran rakyat."² Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena kekayaan sumber daya alamnya. Diharapkan keunggulan komparatif ini akan menjadi ciri khas Indonesia untuk meningkatkan alat negosiasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sudut pandang dalam pengelolaan sumber daya alam, beralih dari keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif yang berbasis pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Pijakan konstitusional Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan batu bara terdapat konstitusi negara, *in casu* Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dasar konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam serta kewenangan melaksanakan program hilirisasi nikel ter sebut mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945. mengatur bahwa :⁴

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ayat (1). Pada ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Selanjutnya pada ayat (4) memuat prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengatur bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Atas dasar itu, untuk mengawal amanat konstitusi itu kemudian

² Lihat Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

³ Anonim. Hilirisasi minerba, meningkatkan potensi industri nasional. Majalah Media Industri No. 4 Tahun 2013. Kementerian Perindustrian. Hlm 1.

⁴ *Op.cit* Pasal 33 UUD NRI 1945.

dalam beberapa tahun terakhir oleh Pemerintah melalui UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara dan segenap aturan pelaksanaannya intens mendorong kebijakan dalam program hilirisasi industri nikel. Hilirisasi disebut *down streaming* atau *value-adding*, yang artinya suatu usaha dalam menekan pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mendorong industri dalam negeri untuk mengolah bahan baku tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi. Diusahakan produksi yang dikirim ke luar negeri adalah produk jadi yang merupakan hasil dari olahan bahan dasar.⁵

Program hilirisasi untuk industri mineral, khususnya nikel, merupakan strategi dan tren baru dalam "reindustrialisasi," serta berperan untuk memperdalam struktur industri yang memberi Indonesia kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasokan global dengan mengolah bahan dasar "*raw material*" menjadi sebuah produk setengah jadi ataupun produk jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produk dari pertambangan mineral biasanya diekspor sebagai bahan baku di masa lalu. Akibatnya, pihak lain memperoleh akses ke bahan baku dan mendapatkan nilai ekonomi yang signifikan, sementara Indonesia kehilangan nilai ekonomi.⁶

Penerapan teknik hilirisasi ini biasanya sering dikaitkan dengan peningkatan pesat penghasilan ekspor nikel, yang sebelumnya hanya \$3 miliar pada tahun 2018 dan kini diprediksikan akan mencapai \$33 miliar di

⁵ Ariyanto, A. Patunru. "Hilirisasi". Kompas 24 Januari 2015.

⁶ Op. Cit. Majalah Industri No. 4 Tahun 2013 Hlm 6.

tahun 2022. Berdasarkan hal ini, terdapat antisipasi yang semakin besar bahwa Indonesia akan menjadi pemasok utama produk turunan berbasis nikel di pasar dunia, mulai dari baterai sampai kendaraan listrik. Jika Indonesia sebelumnya dikenal sebagai pengekspor baja tahan karat dan bijih nikel, saat ini upaya sedang dilakukan untuk mengekspor mobil listrik dan baterai lithium. Dengan inisiatif hilirisasi ini, Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju di tahun 2035. Strategi hilirisasi nikel didasarkan pada larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020, telah menjadi preseden bagi perluasan hilirisasi pada komoditas lain seperti bauksit, timah, dan tembaga.⁷

Sejak diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 hingga revisi menjadi UU Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, produksi nikel oleh perusahaan pertambangan (IUP) terus mengalami kenaikan yang juga mengakibatkan peningkatan produksi dan ekspor nikel, khususnya ke Tiongkok. Nikel sering diolah menjadi NPI (nikel, pig iron). Produksi nikel di pabrik peleburan didominasi oleh proses pirometalurgi, dengan produk akhir berupa nikel matte, feronikel, dan NPI. Sejak 2019, Indonesia telah menjadi negara penghasil nikel paling besar di dunia, menyumbang 30 persen terhadap total produksi global. Setelah berhasil mengurangi ekspor nikel dengan kadar rendah di tahun 2017, program diperpanjang hingga tahun 2020. Saat ini, telah dibangun 43 pabrik peleburan nikel, dengan

⁷Yusuf Wibisono, "Menimbang hilirisasi tambang" diakses pada <https://republika.id/posts/38194/menimbang-hilirisasi-tambang> pada 23 Maret 2025.

rencana peningkatan menjadi 136 pada tahun 2025. Konsumsi domestik nikel diprediksi mencapai 145 juta ton di tahun 2023 dan 400 juta ton di tahun 2025.⁸

Larangan ekspor bijih mentah, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, berpotensi menarik investor dengan status investasi asing langsung (FDI), sebuah pergeseran signifikan dalam PMA dari pertambangan bijih logam ke industri logam dasar. Dalam bisnis logam dasar PMA, meningkat dari US\$1,9 miliar di tahun 2018, atau 6,6 persen dari total PMA pada tahun 2020, menjadi US\$8,4 miliar pada tahun 2022, yang mencapai 25,1% dari total PMA pada tahun tersebut. Karena pengolahan dan pemurnian bijih tambang ini membutuhkan teknologi dan modal yang signifikan maka masih di dominasi oleh investor asing, khususnya dari Tiongkok. Sepanjang tahun 2020-2022, total investasi di sektor logam dasar mencapai 91,3 persen untuk PMA.⁹

Mengenai neraca perdagangan produk hilirisasi nikel, terlihat bahwa mayoritas produk mengalami defisit. Selain itu, stainless steel tetap menjadi produk akhir yang dominan dari hilirisasi nikel. Saat ini, sebagian besar pabrik pemurnian atau pengolahan beroperasi sebagai smelter pirometalurgi yang menghasilkan bahan baku untuk stainless steel, termasuk *Nickel Pig Iron (NPI)* dan *Ferronickel*.¹⁰ Proyeksi hilirisasi ke depan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Oki Hermansyah Febrianto, *et al.*, 2022. "Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia; Tinjauan local value chain, Hilirisasi, dan Industri Hijau". Bank Indonesia Institute : Jakarta. Dapat diakses pada :

idealnya adalah produk turunan yang bisa menjadi bahan baku untuk listrik yang jenis pemurniannya berbeda atau semlter dengan metode hidrometalurgi. Sementara jumlah smelter yang memanfaatkan metode hidrometalurgi untuk menciptakan bahan baku baterai kendaraan listrik, seperti *Mixed Sulfide Precipitate* (MSP) dan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) masih sangat sedikit. Sejauh ini hilirisasi belum intensif untuk mendorong pemurnian yang bisa mengolah nikel menjadi produk *Nickel Matte* dan MHP menjadi baterai *Electric Vehicle* (EV) dan selanjutnya ke mobil listrik di mata rantai EV domestik. Situasi ini mengakibatkan perkembangan rantai industri untuk baterai kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas, sehingga penting untuk terus dimaksimalkan guna mendukung perbaikan neraca perdagangan. Perlu digarisbawahi bahwa produk kendaraan listrik berpotensi memberikan nilai tambah lebih besar, terutama karena adanya peningkatan permintaan global untuk kendaraan listrik yang seiring dengan transisi menuju industri hijau.¹¹

Sekian di antara isu hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah bahwa program hilirisasi industri nikel mengabaikan banyak masalah yang justru masalahnya di mulai dari hulu, seperti hilangnya royalti dan bea ekspor akibat ekspor ilegal, meningkatnya penambangan ilegal karena kurangnya pengawasan di area pertambangan, evaluasi pabrik peleburan nikel yang mengakibatkan kegagalan investasi “proyek mangkrak” dalam

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/publikasi/Documents/Tinjauan-Local-Value-Chain-Hilirisasi-dan-Industri-Hijau.pdf> Desember 2025.

¹¹ Ibid.

penyertaan modal negara (PMN), dan penggunaan fasilitas dan insentif pajak seperti "*Tax holiday*" atau pengurangan pengecualian pajak penghasilan.¹² Upaya Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pemberhentian pengiriman bijih nikel ke luar negeri bukanlah kebijakan bebas risiko. Bahwa program hilirisasi industri nikel akan membawa manfaat apabila diimbangi dengan pemberian perhatian khusus dan solusi atas masalah yang di mulai dari sektor hulu.

Deretan persoalan itu kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam upaya bagaimana penegasan konsep kedaulatan negara dalam hal pengelolaan kekayaan alam beserta dengan segala konsekuensinya. Bahwa negara harus hadir tidak hanya sebatas memberikan akses terhadap pengelolaan kekayaan alam akan tetapi bagaimana negeri sendiri hadir sebagai bagian dari pengelolaan kekayaan negara tersebut agar tetap tegak lurus dengan konstitusi negara. Negara hadir bukan hanya sebatas objek tetapi juga merupakan subjek dari kebijakan program hilirisasi industri.

Terkait dengan tema tersebut di atas kemudian, penulis memandang berapa hal yang penting untuk digarisbawahi terutama dalam hal payung hukum, yang pertama adalah perlunya koherensi atau kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, mulai dari terminologi kedaulatan negara dan kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam sesuai amanat

¹² Sadam Avian Richwanuddin. 2022 "Merugi dibalik kebijakan hilirisasi nikel". Diakses pada <https://papua.betahita.id/news/detail/8023/merugi-di-balik-kebijakan-hilirisasi-nikel.html> Desember 2025.

konstitusi. Bagaimana interpretasi dari Frasa *“Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* kemudian bisa konkret pada peraturan perundang-undangan dan segenap aturan turunannya sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi sehingga bisa terlaksana secara konsisten dan konsekuen.

Selanjutnya ketika mengacu pada potensi kebutuhan dan permintaan pada industri nikel di masa yang akan datang, maka hilirisasi nikel harus dilaksanakan dengan konsisten, karena konsistensi hilirisasi menjadi momentum bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsistensi yang dimaksud penulis di sini adalah konsistensi dari segi aturan, bahwa untuk menjamin keberlangsungan investasi dan program hilirisasi industri maka meniscayakan adanya konsistensi dari jaminan kepastian hukum dalam jangka waktu tertentu sampai tujuan dari program hilirisasi industri nikel tersebut bisa dicapai salah satunya yakni bagaimana mendukung terciptanya suatu ekosistem hukum yang mendukung pengelolaan industri nikel dari hulu ke hilir. Indonesia harus mampu menjadi produsen pengembangan industri kendaraan listrik global tidak sekadar jadi penonton dengan segenap potensi yang dimiliki. Bahwa kebijakan para penyelenggara negara dalam program hilirisasi industri nikel memiliki urgensi dalam menentukan arah, format, dan substansi hukum yang akan dibentuk, serta standar untuk memberikan sanksi; artinya, politik hukum memiliki peran terhadap hukum yang akan berlaku pada masa mendatang

(lus constituendum).¹³

Pada wilayah implementasi untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia kemudian menginisiasi terbentuknya suatu badan baru yaitu Danantara. Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara, Daya yaitu kekuatan atau energi, Anagata yang berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Tanah Air Indonesia. Selaku badan pengelola investasi negara, Danantara diproyeksikan akan menanamkan modal yang bersumber dari aset negara dan sumber daya alam ke berbagai proyek yang berkelanjutan dengan berfokus pada investasi non-APBN.¹⁴

Latar belakang pendirian Danantara berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan investasi dan aset strategis perusahaan milik negara. Danantara di bentuk dengan tujuan untuk mengelola aset dan mendorong investasi di berbagai sektor, termasuk mendukung pelaksanaan hilirisasi industri nikel yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam UU No. 1 Tahun 2025 merevisi beberapa prinsip dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. "Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip: kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi

¹³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h : 26-27.

¹⁴ "Danantara". *Hukum Online.Com*, diakses pada 8 September 2025.

nasional; dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya Pasal 3G menyatakan bahwa Modal Badan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain”.¹⁵

Tindak lanjut dari UU Tersebut kemudian diterbitkan aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Regulasi Pemerintah ini mencakup mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, serta bagaimana badan tersebut menjalankan operasionalnya untuk mengelola investasi. Danantara yang diproyeksikan akan mengelola anggaran atau aset yang jumlahnya sampai 14.700 Trilyun diharapkan mampu menjadi *super holding* yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional termasuk dan tidak terbatas pada sektor industri mineral dan batubara khususnya pada penempatan investasi di sektor hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, dasar pembentukan Danantara diperkuat dengan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Peraturan kebijakan ini yang mengukuhkan kedudukan dan kewenangan Danantara dalam pengelolaan dan investasi negara.¹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas kemudian penulis fokus pada isu hukum yang kemudian perlu dikaji lebih komprehensif. Apakah pelaksanaan hilirisasi industri nikel telah berjalan sesuai dengan amanat

¹⁵ Lihat Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Danantara.

¹⁶ Dikutip dari www.hukumonline.com pada jam 16.33 tanggal 22 September 2025.

konstitusi dan bagaimana penanggulangan masalah di sektor hulu, bagaimana solusi atas dampak negatif dari program hilirisasi industri nikel, bagaimana program ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang bisa diakses oleh masyarakat luas bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang atau kelompok tertentu saja, bagaimana dampak dari peran dan kehadiran negara melalui badan investasi negara dalam hal ini dan antara dalam melaksanakan program hilirisasi industri, selain itu bagaimana sisi keadilan dalam pelaksanaan program hilirisasi industri ini bisa memberikan kemanfaatan bagi rakyat sebagaimana frasa dalam UUD “*manfaat yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat*”. Isu hukum ini yang kemudian melatar belakangi penulis dalam mengkaji suatu penelitian dengan judul “***Tinjauan Hukum Program Hilirisasi Industri Nikel di Indonesia***”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan hukum program hilirisasi industri nikel di Indonesia telah sesuai dengan amanat konstitusi ?
2. Bagaimana dampak dari implementasi program hilirisasi industri nikel di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apakah pengaturan hukum program hilirisasi industri nikel di Indonesia telah sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari implementasi program

hilirisasi industri nikel di Indonesia.

2) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penelitian di bidang hilirisasi industri nikel secara umum, serta pada ilmu pengetahuan khususnya dalam hal tinjauan hukum program hilirisasi industri nikel di Indonesia penyesuaian dengan amanat konstitusi serta dampaknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis agar bisa memberikan referensi tambahan bagi para pembaca termasuk penulis sendiri dalam hal ini terkait tinjauan hukum program hilirisasi industri nikel di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Program Hilirisasi Industri Nikel di Indonesia adalah :

- A. Tesis : Penerapan kebijakan hilirisasi industri mineral logam nikel oleh Indonesia menurut perspektif ketentuan Special and Differential Treatment dalam Pasal XVIII GATT 1994 disusun Oleh Krisnady Kesumadiksa pada “Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2024”. Pada penelitian tersebut yang menjadi differensiasi dengan penelitian penulis adalah dasar penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar atau pijakan lebih parsial pada ketentuan Special and

Differential Treatment dalam Pasal XVIII GATT 1994 sementara dalam penelitian penulis lebih mendasar mulai dari landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan dan segenap aturan turunannya.¹⁷

- B. Tesis : Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batubara dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi dan daya saing industri nasional disusun oleh Rio Rafen Ciptaswara pada “Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2021”. Penelitian ini diferensiasinya sebab ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia, serta mengembangkan strategi untuk mencapai kedaulatan energi dan meningkatkan daya saing sektor nasional.¹⁸

¹⁷ Krisnady kesumadiksa, 2024. Penerapan kebijakan hilirisasi industri mineral logam nikel oleh Indonesia menurut perspektif ketentuan Special and Differential Treatment dalam Pasal XVIII GATT 1994. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹⁸ Rio Rafen Ciptaswara, 2021. Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batubara dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi dan daya saing industri nasional. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pada penulisan tesis ini tentu membutuhkan suatu landasan teori sebagai pisau analisis "*analisis tools*" untuk mengkaji tema dan menguji sekaitan dengan pengaturan hukum mengenai hilirisasi industri nikel, apakah sudah sejalan dengan amanat konstitusi dan bagaimana dampak dari program hilirisasi industri nikel. Oleh sebab itu, untuk mendukung penulis dalam pembahasan tersebut, melalui bab ini peneliti akan memaparkan kerangka teoretis yang berfungsi sebagai pijakan utama. Dalam hal pendekatan teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, teori kedaulatan negara, teori harmonisasi hukum dan teori sinkronisasi hukum, Teori hukum dan ekonomi richard posner, dan teori keadilan hukum. Berikut penulis akan uraikan dan jelaskan mengenai teori hukum tersebut.

1. Teori Kedaulatan Negara

Secara asal kata "etimologi" kedaulatan berasal dari bahasa arab, '*dal*', '*ya ul*', '*a lat n*', atau dalam bentuk jamak *uw l*', yang berarti memodifikasi atau mengubah. Menjadi kedaulatan berarti mempunyai kekuasaan. Kedaulatan erat kaitannya dengan kekuasaan yang berarti ada keterikatan antara istilah tersebut. Kedaulatan dapat diinterpretasikan sebagai

manifestasi kekuatan tertinggi yang terpusat pada suatu entitas politik tunggal.¹⁹

Pengertian kekuasaan mutlak dalam suatu negara dikenal dengan kedaulatan.²⁰ Pada prinsipnya Negara dan kedaulatan adalah dua entitas yang tak dapat dipisahkan keberadaannya. Sebab tema mengenai kedaulatan tidak hanya berbicara soal wilayah melainkan suatu sistem hukum yang juga menjadi suatu instrumen dalam kajian mengenai kedaulatan. Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi negara berada pada tangan negara itu sendiri (Negara yang membuat undang-undang). Jadi, Negara secara sukarela mengikatkan diri pada produk hukum yang dibuatnya sendiri (*Theory Selbstbindung*) disebabkan adanya kesadaran hukum. Doktrin kedaulatan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat. Negara abstrak diwujudkan dalam tubuh raja (teori *Velkupsring*). Dengan demikian, teori kedaulatan negara pada dasarnya merupakan perluasan dari doktrin kedaulatan kerajaan. George Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes termasuk di antara sekian tokoh yang memperjuangkan doktrin kedaulatan negara.²¹

Teori kedaulatan negara menjadi salah satu pijakan teori dalam penelitian ini karena teori ini bisa menjelaskan secara lebih lanjut bagaimana peran dan kehadiran negara sebagai suatu entitas yang

¹⁹ David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, 2024, Teori Kedaulatan Negara, Wissen:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 2 No. 4, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia. Hlm 114.

²⁰ Ibid. Hlm 117.

²¹ Ibid, Hlm 118.

berdaulat dan diakui keberadaannya. Dalam hal ini Indonesia diposisikan sebagai salah satu subjek hukum yang berdaulat maka sebagai sebuah negara yang berdaulat sudah seharusnya mampu memberikan perlindungan atau proteksi terhadap pengelolaan kekayaan alamnya sendiri. Tindakan untuk menghentikan ekspor nikel adalah satu wujud dari peran dan kehadiran negara dalam menginterpretasikan kedaulatannya sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi sebagaimana frasa :²² *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Bahwa norma ini menurut penulis merupakan suatu wujud kedaulatan negara. Negara tidak sekadar menguasai tetapi juga harus memberikan perlindungan atau proteksi, dan larangan impor kemudian merupakan bukti konkret bahwa Indonesia adalah sebuah entitas yang berdaulat.

Bahwa kehadiran negara dalam program hilirisasi industri adalah peran aktif negara sebagai operator, regulator, sekaligus investor. Negara sebagai pemangku kepentingan strategis yang bertujuan mengamankan sumber daya alam, menaikkan nilai ekonomi suatu produk, membuka kesempatan kerja, serta mengubah ekonomi nasional menjadi industri maju. Negara hadir dalam memberikan arahan, insentif, dan membangun infrastruktur, sementara pemerintah juga bertanggung jawab memastikan manfaat hilirisasi dirasakan secara merata oleh masyarakat.

²² Lihat Pasal 33 Ayat UUD 1945.

2. Teori Harmonisasi Hukum dan Sinkronisasi Hukum

Harmonisasi hukum sebagai sebuah terminologi pertama kali diperkenalkan dalam studi ilmu hukum di Eropa pada dekade 90-an. Konsep ini dikembangkan untuk menjelaskan bahwa dalam ranah hukum dan kebijakan pemerintah terdapat beragam bentuk hubungan yang dapat menimbulkan ketidakselarasan atau bisa kita sebut disharmoni.²³ Proses menyelaraskan peraturan yang ada, peraturan yang akan dikembangkan, atau peraturan yang sudah berlaku agar koheren dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik dikenal sebagai harmonisasi peraturan perundang-undangan.²⁴

Tujuan dari harmonisasi hukum merupakan upaya dalam menyelaraskan, memodifikasi, memperkuat, dan melengkapi konsep hukum dan peraturan lainnya, baik yang lebih rendah, setara, maupun yang lebih tinggi, serta hal lain di luar hukum dan atau peraturan perundang-undangan, sehingga diatur secara metodis, tidak saling tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan, yang merupakan hasil dari penerapan hukum dan peraturan.²⁵

²³ Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, Aspek hukum pengaturan hak guna usaha Pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, Tesis, Fakultas hukum; Universitas Hasanuddin. Hlm 23. (Dalam kutipan Inche Sayuna, 2016. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; Surakarta. , hal. 16.

²⁴ Ibid, (Dalam kutipan Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014. "Harmonisasi Norma-norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, hlm. 7.)

²⁵ Ibid, (Dalam kutipan Wicipto Setiadi (I), 2007. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Legislasi Indonesia,

Menurut L. M. Lopian Gandhi bahwa ruang lingkup dan batasan dalam harmonisasi hukum dengan mengutip buku; *tussen eenheid en verscheidenheid: opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) berargumen bahwa;²⁶

“Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*), kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan”.

Pada sisi yang lain harmonisasi hukum adalah upaya ilmiah untuk mencapai proses harmonisasi tekstual yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosial, ekonomi, dan hukum, hal itu diuraikan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional pada sebuah buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah, dkk.²⁷

Nilai filosofis dapat dilihat sebagai nilai positif tertinggi ketika aturan hukum konsisten dengan cita-cita hukum. Ketika syarat formal untuk pembentukan undang-undang terpenuhi, maka terdapat nilai hukum. Kegunaan atau efektivitas pembatasan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai nilai sosiologis. Nilai ekonomi adalah isi hukum yang harus

Volume 4, Nomor 2, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Juni 2007, hal. 47.)

²⁶ Ibid, (Dalam kutipan Ten Berge dan De Waard dalam L. M. Lopian Gandhi, «Harmonisasi Hukum menuju Hukum Responsif», Makalah Seminar, disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 1995, hal. 31.

²⁷ Ibid, (Dalam Kutipan Moh. Hasan Wargakusumah, 2000. «Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum», Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 92.)

dikembangkan dengan mempertimbangkan seberapa efektif dan efisien ketentuan-ketentuannya dapat diimplementasikan. Ketika digunakan sebagai alat analisis, upaya harmonisasi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu peraturan (yang mengatur domain yang sama) untuk memastikan apakah peraturan tersebut telah mencerminkan harmoni atau keadilan dengan undang-undang nasional lainnya dalam berbagai aspek yang dijelaskan di atas.²⁸

Maksud dari harmonisasi peraturan adalah untuk mencapai keselarasan konseptual dan keterpaduan peraturan antara berbagai substansi masalah yang saling terkait, sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP. 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, lampiran keputusan tersebut menjelaskan bahwa tiga jalur yang saling terkait digunakan untuk melaksanakan harmonisasi peraturan secara keseluruhan, termasuk (a) secara vertikal, mengacu pada hubungan antara suatu peraturan dan peraturan pelaksanaan hingga tingkat terendah; (b) secara horizontal, mengacu pada suatu peraturan dan peraturan lainnya pada tingkat yang setara dan mempunyai hubungan dengan substansi masalah yang diatur; dan (c) secara diagonal, mengacu pada suatu peraturan dan peraturan lainnya yang tidak mempunyai tingkat yang sama

²⁸ Ibid, (Dalam kutipan Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 96.)

dan bukan merupakan peraturan pelaksanaan satu sama lain tetapi tetap berkaitan dengan substansi masalah yang diatur.²⁹

Harmonisasi horizontal dilaksanakan dengan meneliti beragam undang-undang dan peraturan yang memiliki kedudukan setara dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Selain itu, harmonisasi horizontal undang-undang dan peraturan harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan pengesahan undang-undang dan peraturan terkait (dan dengan kriteria spesialisasi, yaitu dengan meneliti undang-undang dan peraturan mana yang bersifat umum dan mana yang spesifik). Tujuan harmonisasi horizontal ini adalah untuk menilai tingkat kompatibilitas antara produk hukum yang memiliki peringkat setara dalam hierarki undang-undang dan peraturan dalam bidang yang sama.³⁰

Bahwa teori harmonisasi hukum menjadi pijakan teori untuk penelitian ini dengan dasar bahwa penulis akan mengurai landasan hukum terkait pelaksanaan program hilirisasi industri nikel apakah aturan tersebut tidak saling tumpang tindih sehingga implementasi program industri nikel bisa terlaksana secara optimal dan atau apakah program hilirisasi industri nikel masih membutuhkan perbaikan dari segi regulasi, Khususnya bagaimana

²⁹ Ibid, (diikuti dari BAB III. A. 3. B pada Lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor: KEP. 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia.)

³⁰ Ibid, (Dikutip dalam Novianto M. Hantoro, et., al., Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10.)

agar segenap peraturan perundang-undangan bisa saling melengkapi antar satu dengan yang lain.

Selanjutnya adalah teori sinkronisasi hukum yaitu penyesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta mengatur suatu domain tertentu. Tujuan dari upaya sinkronisasi yaitu untuk memastikan bahwa materi yang dicakup oleh aturan hukum bersifat saling terkait, saling melengkapi, dan tidak tumpang tindih. Semakin operasional dan komprehensif substansinya, maka akan semakin rendah pula jenis regulasinya. Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk menyediakan landasan normatif bagi suatu bidang tertentu yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang cukup untuk efektifitas dan efisiensi implementasi bidang tersebut.³¹

Lebih lanjut, penulis akan menguraikan secara detail terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan:³² Bahwa analisa dari posisi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan derajat tinggi rendahnya dengan melihat hubungan antara peraturan tersebut itu yang dimaksud dengan sinkronisasi vertikal. Apabila terjadi kontradiksi antara peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka regulasi yang memiliki derajat lebih tinggi

³¹ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hlm. 16.

³² Op. cit., (dikutip dari Wicipto Setiadi (II), et., al., hal. 113-114.)

secara otomatis diterapkan, sementara regulasi yang lebih rendah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan mengatur tentang sistem hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Rumusan pasal berikut memuat hierarki ini: Pancasila adalah sumber dari semua hukum negara, menurut Pasal 2. Secara kedudukan menurut Pasal 3 ayat (1), Konstitusi 1945 adalah hukum dasar di bawah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) mengatur tentang kategori dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Konstitusi 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Hierarki hukum dan peraturan Indonesia dapat dilihat dengan memperhatikan bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Pancasila ditempatkan pada pembukaan Konstitusi 1945 sebagai landasan ideologis negara serta sekaligus menjadi landasan filosofis bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum. Ini berarti bahwa setiap isi yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, Konstitusi 1945 berfungsi sebagai landasan hukum untuk pembuatan undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya. Untuk standar hukum di bawahnya, Konstitusi berfungsi sebagai standar fundamental. Sinkronisasi vertikal harus mempertimbangkan tidak hanya hierarki hukum dan peraturan yang

disebutkan di atas tetapi juga kronologi tahun dan kuantitas ketentuan hukum dan peraturan yang relevan. Tujuan sinkronisasi vertikal adalah untuk memastikan apakah, jika dilihat dari perspektif vertikal atau hierarki hukum dan peraturan saat ini, peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk sektor kehidupan tertentu tidak saling bertentangan.

Menurut Bagir Manan (2004 ; Hlm 56-57) ;³³ “Sinkronisasi secara diagonal adalah peraturan perundang-undangan tingkat rendah digantikan dengan peraturan perundang-undangan tingkat tinggi, namun hal tersebut dikecualikan jika isi peraturan perundang-undangan tingkat tinggi tersebut mengatur subjek yang secara hukum ditetapkan berada di bawah yurisdiksi peraturan perundang-undangan tingkat rendah. Misalnya, peraturan daerah lebih rendah daripada peraturan pemerintah (selanjutnya disebut sebagai PP). Ketika peraturan daerah bertentangan dengan PP, peraturan daerah tidak langsung dibatalkan (dikesampingkan) dan dianggap tidak sah. PP-lah yang mengalah (dikesampingkan), bukan peraturan daerah, jika ternyata isi materi PP tersebut mengatur subjek yang berada dalam kewenangan daerah dan isi materi peraturan daerah tersebut berada dalam kewenangan daerah”.

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP: 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Kearsipan Indonesia memuat definisi praktis sinkronisasi

³³ Bagir Manan (I), Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 56-57.

diagonal. Di antara harmonisasi vertikal dan horizontal terdapat harmonisasi diagonal ini. Dalam hal ini, 2 (dua) regulasi yang mengatur objek yang sama dengan tingkat yang berbeda namun memiliki hubungan.³⁴ Oleh (Romi Librayanto : 2016) Penjelasan untuk memudahkan pemahaman terkait mekanisme harmonisasi diagonal dapat diuraikan secara sistematis melalui kondisi sebagai berikut :³⁵

“Jika peraturan A memerintahkan kepada peraturan di bawahnya maka peraturan yang di bawahnya ini dinamakan A1, Jika peraturan B memerintahkan kepada peraturan di bawahnya maka peraturan di bawahnya ini dinamakan B1, Diandaikan bahwa peraturan A dan peraturan B adalah sederajat, Jika A1 harmonis dengan A atau B1 harmonis dengan B maka inilah yang dinamakan harmonisasi vertikal, Jika A harmonis dengan B atau A1 harmonis dengan B1 maka inilah yang dinamakan harmonisasi horizontal; dan Jika A1 harmonis dengan B atau B1 harmonis dengan A, maka inilah yang disebut dengan harmonisasi diagonal”.

Pada prinsipnya harmonisasi diagonal ini bermanfaat untuk menghubungkan antara 2 (dua) regulasi yang mempunyai tingkatan berbeda tetapi tidak mengatur spesifikasi (ketentuan) yang sama dapat disinkronkan menggunakan harmonisasi diagonal ini.

1.3 Teori Hukum dan Ekonomi

Dalam diskursus hukum dan ekonomi maka salah satu eksponen yang menjadi rujukan adalah Richard Posner dengan teorinya bahwa terdapat konvergensi atau relasi antara hukum dan ekonomi yang kemudian disebut dengan ***Economic analysis of Law*** di mana Richard posner berpendapat

³⁴ Ibid, (Dalam kutipan Romi Librayanto, Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di Indonesia, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 114-115.)

³⁵ Ibid.

bahwa hukum adalah alat untuk mencapai efisiensi ekonomi dengan memaksimalkan kekayaan sosial, menggunakan analisis biaya-manfaat, dan mendorong alokasi sumber daya yang rasional. Dalam konteks penelitian penulis terkait hilirisasi industri, teori ini relevan untuk menjadi bahan analisa bagaimana merancang regulasi yang efisien, menciptakan insentif, melindungi hak milik, dan memastikan keberlanjutan ekonomi serta keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Economic Analysis Of Law* atau kemudian disebut EAL ini pada dasar berakar dari aliran utilitarianisme Jeremy Bentham di mana yang ditekankan adalah kemanfaatan atau utilitas. Menurut Bentham, bahwa suatu ketentuan hukum dianggap sebagai hukum jika ketentuan tersebut menguntungkan sebagian besar orang, "*the greatest happiness of great number*".³⁶ Dalam konteks penelitian ini oleh posner hukum dan regulasi harus didesain bagaimana agar mencapai manfaat yang besar bagi masyarakat, bagaimana program hilirisasi industri dalam hal ini sanggup memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat banyak. Penilaian utilitarianisme digunakan untuk memutuskan kebijakan hukum dan ekonomi yang akan menghasilkan manfaat bersih paling besar.

Menurut Posner, EAL dapat digunakan sebagai strategi untuk mengatasi kesulitan hukum dengan memberikan definisi alternatif dan asumsi hukum untuk mendapatkan wawasan tentang peningkatan kebahagiaan "*maximization of happiness*" dan kepuasan "*satisfaction*".

³⁶ Yuli Indrawati. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Bandung; Mujahid press. 2014. hlm 256.

Strategi ini memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan hukum. Hal ini dicapai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan kebahagiaan "*maximization of happiness*".³⁷ Bahwa dalam EAL aspek keadilan dapat tercapai dengan faktor ekonomi menjadi landasan fundamental yang didasarkan pada tiga komponen utama yaitu nilai, utilitas, dan efisiensi yang berlandaskan rasionalitas manusia.³⁸ Metode dan penerapan analisis ini perlu diorganisasikan berdasarkan pertimbangan ekonomi, namun dengan tetap mempertahankan aspek keadilan. Berdasarkan gagasan fundamental ini, EAL menyimpulkan bahwa tujuan utama pembentukan dan atau penyusunan norma hukum adalah untuk mengakomodasi kepentingan dan meningkatkan kebahagiaan publik seluas mungkin.³⁹

Dalam EAL, Keadilan dan kepastian hukum adalah dua antinomi nilai hukum yang sangat penting untuk dihubungkan. Ada tiga keuntungan dari strategi EAL ini ;⁴⁰

1. *Many legal scholars use economic theory to gain an understanding of a certain viewpoint outside of their field.* (Banyak pakar hukum menggunakan teori ekonomi untuk memperoleh pemahaman tentang

³⁷ Irma ReisaInda Ayuningsih, 2023. (Dalam kutipan Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 45.) diakses pada djkn.kemenkeu.go.id

³⁸ Ibid, (Dikutip dalam Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 15 dikutip dari buku.)

³⁹ Ibid, (Dikutip dalam Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 45.)

⁴⁰ Ibid.

sudut pandang tertentu di luar bidang mereka).

2. *An economic theory helps explain the worth of conflicts in a normative sense by highlighting the necessity of sacrificing one value—specifically, efficiency—in order to obtain other objectives.* (Teori ekonomi membantu menjelaskan nilai konflik dalam pengertian normatif dengan menyoroti perlunya mengorbankan suatu nilai dengan maksud efisiensi, untuk menggapai tujuan lainnya).
3. *An economic theory advances knowledge based on the rationale behind a particular legal ruling in a positive analysis.* (Teori ekonomi mengembangkan pengetahuan berdasarkan alasan di balik suatu putusan hukum tertentu dalam analisis positif).

1.4. Teori Keadilan

Istilah "adil" adalah asal kata "keadilan," dan Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan adil sebagai tidak memihak, tidak sewenang-wenang, atau berat sebelah.⁴¹ Agar adil, suatu keputusan atau tindakan harus sesuai dengan standar objektif. Karena adil merupakan istilah yang relatif, dimana standar keadilan bagi satu subjek belum tentu selaras dengan parameter keadilan bagi subjek lainnya. Ketika berupaya menegakkan keadilan, tentu saja hal tersebut harus berkaitan dengan perdamaian secara keseluruhan, di mana tolak ukur keadilan diakui. Setiap tolak ukur keadilan ditetapkan dan sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat berdasarkan tujuan umumnya,

⁴¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi keadilan

dan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain.⁴²

Di Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termaktub dalam bunyi sila Pancasila sebagai landasan negara. Nilai-nilai yang termuat dalam 5 (lima) sila tersebut mewakili tujuan hidup dari masyarakat Indonesia. Bahwa inti dari keadilan manusia adalah, keadilan dalam hubungan yang dimiliki manusia yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, negara, dan pemerintah, serta dengan Tuhan adalah dasar dan inspirasi bagi keadilan ini.⁴³

Salah satu definisi keadilan dalam pandangan penulis adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah bertindak dan berperilaku secara proporsional, tidak berpihak karena adanya faktor eksternal. Terminologi keadilan adalah sebuah konsep yang sudah didiskusikan dan diperdebatkan sejak dahulu. Di bawah ini penulis akan mengutip beberapa pandangan tokoh terkait teori keadilan :

1. Pandangan Aris Toteles tentang keadilan

Dalam "Etika Nikomakea," Aristoteles membahas perspektifnya tentang keadilan. Keadilan menurut Aristoteles yaitu sebagai kebajikan untuk menaati hukum, yang pada saat itu adalah hukum tertulis dan tidak tertulis polis. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan umum. Menurut Theo Huijbers, Aristoteles menganggap keadilan sebagai kebajikan moral khusus yang berkaitan dengan

⁴² M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁴³ Ibid. Hlm 86.

kecenderungan manusia dalam domain tertentu, seperti menjalin hubungan harmonis antar individu dan mencapai keseimbangan antara dua pihak, di samping kebajikan universal. Kesetaraan numerik dan proporsional berfungsi sebagai indikator keseimbangan ini. Hal ini disebabkan oleh pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai kesetaraan. Ketika ada kesetaraan numerik, setiap manusia dipandang sebagai satu kesatuan atau suatu entitas yang harus diperlakukan sama. Bahwa pandangan Aristoteles itu misalnya dikaitkan dengan keberadaan asas hukum *"Equality before the law"* bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Kesetaraan secara proporsional ini bersandar pada perlakuan yang adil atau proporsional kepada setiap orang tergantung pada bakat dan prestasi mereka.⁴⁴ Atau dalam pandangan penulis bahwa adil dalam artian tafsiran Aristoteles bahwa orang berhak diperlakukan sama akan tetapi tetap terdapat diferensiasi dalam memperlakukan seseorang bukan berarti perlakuan diskriminatif.

2. Pandangan Jhon Rawls Tentang Keadilan

Definisi John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dengan pengaruh dari teori deontologis Immanuel Kant. Rawls mengusulkan bahwa orang-orang dalam masyarakat tidak mengetahui status, keinginan, dan rencana hidup mereka yang sebenarnya, serta masyarakat atau generasi mana mereka termasuk

⁴⁴ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

(tabir ketidaktahuan). Dengan kata lain, orang-orang dalam masyarakat adalah entitas yang ambigu. Oleh karena itu, orang-orang memilih prinsip keadilan. Keadilan sebagai (*fairness*) adalah sebuah kewajiban mengarah pada keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada kriteria untuk menetapkan apa yang dianggap "adil" selain sistem itu sendiri. Keadilan diakui dalam sistem (atau proses) daripada hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.⁴⁵

3. Pandangan Thomas Hobbes tentang keadilan

Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang telah divalidasi oleh para pihak. Berdasarkan argumen tersebut dapat dijelaskan jika keadilan atau rasa keadilan baru bisa tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam tafsir lebih luas yaitu tidak hanya terbatas pada perjanjian dua belah pihak yang sedang mengadakan sewa-menyewa, kontrak bisnis, dan lain-lain.⁴⁶

4. Pandangan Hans Kelsen Tentang Keadilan

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu ketertiban dalam ruang sosial yang di bawah naungannya usaha dalam mencari kebenaran dapat berkembang dan tanpa tekanan. Bagi Hans Kelsen, keadilan

⁴⁵ Ibid, Hlm 246.

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

adalah konsep subjektif dan relatif, bukan objek ilmu hukum murni; ia berpendapat hukum harus dipisahkan dari moralitas dan keadilan agar bisa dipelajari secara objektif, karena keadilan dipengaruhi emosi dan ideologi, sehingga berbeda bagi setiap individu dan masyarakat, meskipun hukum positif tetap berusaha memenuhi "kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang" melalui norma yang hierarkis, seperti yang tertuang dalam Teorinya tentang Hukum Murni. Pandangan kelsen ini membawa pengaruh bagi positivisme hukum dan merupakan cikal bakal lahirnya lembaga seperti mahkamah konstitusi.⁴⁷

B. Pengaturan Hukum

Membahas dan mengkaji mengenai literatur hukum yang menjelaskan tentang arti dari pengaturan hukum maka terlebih dahulu harus dimaknai bahwa dalam konteks ini yang diatur itu adalah program hilirisasi industri nikel. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan regulasi sebagai proses, metode, dan tindakan pengaturan, sedangkan regulasi hukum dalam hal ini diasosiasikan dengan hukum yang berarti bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan sikap atau perilaku, tindakan oleh individu atau kelompok, atau bidang tertentu demi menjaga ketertiban dan kepentingan publik, seringkali dalam bentuk

⁴⁷ satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

peraturan perundang-undangan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat.

Perundang-undangan adalah standar hukum tertulis yang bersifat mengatur (*regeling*) dan mencakup aturan atau instruksi umum yang tidak konkret. Disebut peraturan (*regels*) karena produk hukum tersebut merupakan konsekuensi dari serangkaian tindakan pengaturan (*regeling*). Peraturan mengacu pada hal-hal hukum yang bersifat mengatur. Hal ini harus dibedakan dari hal-hal hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan menetapkan atau menentukan (*beschikking*), dan karenanya tidak dapat disebut sebagai peraturan. Produk yang menetapkan (*beschikking*) dapat disebut sebagai Ketentuan atau Keputusan tanpa aturan. Isinya tidak boleh mencakup materi normatif apa pun yang bersifat mengatur (*regeling*) dan karenanya tidak dapat disebut sebagai peraturan.⁴⁸ Jadi penting untuk memilah mana produk hukum yang bisa dikategorikan sebagai sebuah instrumen hukum yang bersifat mengatur, mengatur dalam pandangan penulis berarti punya otoritas yang sifatnya bisa berupa perintah atau larangan. Sementara ketentuan atau ketetapan tidak memuat perintah dan atau larangan.

Aturan tertulis, juga dikenal sebagai "regels," "regulasi," "legislasi," dan bentuk lain dari "instrumen hukum," hadir dalam berbagai macam jenis dan format. Pada kenyataannya, ada bentuk khusus yang dikenal sebagai "aturan kebijakan" atau "Beleidregels," yang merupakan jenis peraturan kebijakan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai hukum konvensional.

⁴⁸ Jimly Asshidiqie, 2017. Perihal Undang-undang, PT. Raja Grafindo. Depok. Hlm 14.

Misalnya, Instruksi Presiden atau Surat Edaran Presiden, surat edaran dengan kebijakan khusus, desain program, kerangka acuan proyek, "rencana aksi" yang terdokumentasi, dan sebagainya. Keragaman peraturan ini sebagian besar dipengaruhi oleh: (i) tingkat urgensi, (ii) keterkaitannya dengan isi materi yang akan diatur, dan (iii) negara dan organisasi atau kantor pemerintah yang diizinkan untuk menetapkannya sebagai peraturan wajib bagi publik.⁴⁹

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya, menetapkan bahwa ada dua jenis perundang-undangan: "(i) undang-undang dan (ii) peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kadang-kadang disebut "Perppu" (iii) Peraturan Daerah (Perda), (iv) Peraturan Presiden (Perpres), dan (v) Peraturan Pemerintah (PP). Jenis peraturan lainnya, seperti (i) Peraturan Menteri (Permen), (ii) Peraturan Bank Indonesia (PBI), (iii) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PJK), (iv) Peraturan Direktur Jenderal, (v) Peraturan Kepala atau Ketua Lembaga Pemerintah Non-Departemen, (vi) Peraturan Gubernur, (vii) Peraturan Bupati, (viii) Peraturan Walikota, dan sebagainya", dibuat oleh lembaga negara independen dan diberikan kewenangan untuk mengatur berdasarkan undang-undang. Semua jenis undang-undang berlaku umum, Namun ada juga undang-undang yang berlaku pada sektor lokal atau perda, mulai dari perda provinsi sampai kabupaten kota. Selanjutnya pengaturan hukum yang sifatnya khusus berdasarkan

⁴⁹ Ibid, Hal 15-16.

domainnya. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan dilihat pada posisi atas atau bawah akan tetapi juga ada kaidah khusus atau perihal tertentu.

Bahwa menurut penulis prinsip dalam hukum administrasi terdapat perbedaan mendasar antara (*regelling*) dan (*beschikking*), terutama dalam hal sifat, cakupan dan penerapannya. Bahwa *regeling* itu bersifat umum dan abstrak, mengatur secara luas tanpa menyebut individu atau kasus tertentu sementara *beschikking* bersifat individual dan konkret ditujukan kepada suatu individu atau subjek tertentu dalam kasus yang lebih spesifik.

C. Implementasi Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, implementasi atau penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau bagaimana menuangkan pikiran pembuat undang-undang menjadi kenyataan. Hal ini bukan sekadar menjalankan pasal-pasal, melainkan menyerasikan nilai-nilai untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁵⁰

Salah satu referensi utama dalam studi hukum di Indonesia adalah teori dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama :⁵¹

1. Faktor Hukum: Kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri (apakah bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak).
2. Faktor Penegak Hukum: Mentalitas, profesionalisme, dan integritas aparat yang menerapkan hukum.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Masalah penegakan hukum; Suatu tinjauan sosiologis. Badan pembinaan hukum nasional: Jakarta. Hlm 24.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 8.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk pelaksanaan hukum.
4. Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut.
5. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai budaya yang mendasari perilaku manusia dalam pergaulan hidup.

Bahwa pada prinsipnya dalam wilayah implementasi dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hukum bisa diamati dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa perintah atau larangan. Implementasi hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁵²

Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang erat kaitannya dengan penyampaian kebijakan kepada masyarakat "*Public Policy*" dan Tujuan agar masyarakat atau publik paham atas apa yang disampaikan. Dapat dipahami bahwa implementasi hanyalah salah satu proses dari bagaimana hukum bekerja. Penyampaian ke publik yang bersifat penjelasan juga dikenal sebagai aturan pelaksanaan, diperlukan ketika hukum itu diberlakukan melalui undang-undang.⁵³

Hukum dari aspek sosial mempunyai arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia. Jadi, hukum tidak hanya sekadar pasal yang menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumpulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami

⁵² Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

⁵³ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294.

sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja.⁵⁴

Jadi dalam pandangan penulis bahwa Implementasi hukum yang efektif dan efisien bertujuan agar hukum tidak hanya menjadi tumpukan pasal dalam buku atau undang-undang (*law in books*), tetapi bagaimana agar hukum menjadi "peraturan yang bekerja" (*law in action*) di tengah masyarakat. Tanpa adanya implementasi hukum maka hukum kehilangan maknanya sebagai ilmu hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Nikel

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan apa itu nikel dari keilmuan yang linier dan mendukung penjelasan penulis agar bisa dipahami secara utuh. Nikel merupakan unsur logam dengan simbol kimia Ni dan nomor atom 28 yang termasuk dalam golongan logam transisi. Nikel memiliki sifat fisik berupa warna putih keperakan, kuat, ulet, serta memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi dan oksidasi. Karakteristik ini menjadikan nikel banyak dimanfaatkan sebagai bahan paduan dalam industri logam.⁵⁵

Secara geologis, nikel tidak ditemukan dalam keadaan bebas, melainkan terikat dalam mineral tertentu. Endapan nikel secara umum dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu endapan sulfida dan endapan laterit. Endapan laterit terbentuk akibat proses pelapukan batuan ultramafik di wilayah tropis, sedangkan endapan sulfida terbentuk melalui proses

⁵⁴ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; Teori Hans Kelsen tentang Hukum; . Konpress; Jakarta.

⁵⁵ Daryanto. (2017). Pengetahuan dasar bahan teknik. Bandung: Alfabeta. Hlm 45-47.

magmatik.⁵⁶

Metode penambangan terbuka (*open pit mining*) merupakan teknik yang umumnya dilakukan dalam aktivitas penambangan nikel. Bijih hasil penambangan selanjutnya diolah untuk meningkatkan kadar nikel dan menghasilkan produk antara maupun produk akhir. Metode pengolahan yang umum digunakan meliputi pirometalurgi dan hidrometalurgi, yang pemilihannya bergantung pada jenis bijih dan kadar nikel.⁵⁷

Dalam metalurgi kontemporer, nikel adalah logam penting yang sebagian besar digunakan dalam paduan berbasis nikel (sekitar 39 persen) dan baja tahan karat (sekitar 45 persen). Endapan sulfida dan endapan laterit adalah dua bentuk pengendapan sumber daya nikel yang ditemukan di seluruh dunia. Endapan laterit mencakup 72% dari total sumber daya nikel, dan endapan sulfida mencakup 28%.⁵⁸

Nikel adalah salah satu dari sekian jenis komoditas atau logam yang proses pembentukannya alami dan bisa ditemukan pada perut bumi. Perkembangan nikel kemudian sangat pesat karena dibutuhkan oleh berbagai sektor industri salah satunya adalah industri pembuatan baja yang tahan karat atau (*stainless steel*). Selain itu nikel juga di olah untuk memproduksi kebutuhan rumah tangga seperti sendok dan garpu besi. Manfaat nikel sebagai logam yang tahan panas membuat nikel menjadi

⁵⁶ Sukandarrumidi. (2015). Geologi mineral logam . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 112-116.

⁵⁷ Widodo, S. (2016). Teknologi pengolahan mineral. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm 133-138.

⁵⁸ U.S Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries: U. S. Geological Survey" (2021), <https://doi.org/10.3133/mcs2021>.

primadona dan yang paling terbaru adalah produk olahan nikel bisa sampai pemurnian untuk kemudian dipersiapkan sebagai bahan dasar atau baku untuk baterai listrik.

1. Sejarah Nikel di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pemasok terbesar nikel secara global. Sejumlah lokasi di Indonesia menyimpan "harta karun" nikel yang cukup besar. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Luwu didirikan pada tahun 1200 di puncak Bukit Poko. Tempat peristirahatan terakhir, atau makam, Raja Luwu terletak di lereng gunung ini. Makam-makam tersebut terletak di Sulawesi Tengah di tepi Danau Matano.⁵⁹

Pada periode tersebut, penduduk Luwu terkenal dengan keahlian pembuatan keris mereka. Pada tahun 1250, mereka mulai memproduksi keris. Besi Luwu, yang digunakan untuk membuat keris, sangat disukai karena konsentrasi nikelnya yang tinggi, yang membuat besi tersebut sangat ringan dan berkualitas tinggi. Sebuah perjanjian pernikahan politik ditandatangani pada tahun 1293 ketika Raja III Luwu menikahi seorang putri Majapahit. Kemudian, untuk mendukung ekspansi militernya ke Sumatra, Kalimantan, dan Kepulauan Sunda Kecil, Majapahit memperoleh impor bahan baku nikel dari Kerajaan Luwu.⁶⁰

⁵⁹ Admin, 2022. "Sejarah Perkembangan Nikel di Indonesia" diakses pada .
<https://nikel.co.id/2022/01/06/sejarah-perkembangan-nikel-di-indonesia/> April 2025.

⁶⁰ Ibid.



Sejak abad ke-15, wilayah selatan Jawa Barat berada di bawah otoritas Kerajaan Padjajaran telah mengenal pengolahan logam, khususnya besi dan nikel, yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peralatan rumah tangga hingga senjata tajam. Perkembangan pemanfaatan nikel semakin meluas ketika Kerajaan Sukadana di Pulau Karimata, Kalimantan Barat, tumbuh sebagai pusat perdagangan sumber daya alam pada awal abad ke-17 dan mengekspor nikel yang berasal dari kawasan Semenanjung Malaya. Posisi strategis dalam perdagangan logam tersebut mendorong Kerajaan Mataram untuk melakukan ekspedisi militer sebagai upaya mengamankan dan menguasai sumber daya besi yang bernilai strategis.⁶¹

⁶¹ Ibid.

1631-1637	1751	1800
		
KERAJAAN SUKADANA Mataram melemah, kerajaan sukadana membangun perdagagn dengan Belanda membuat kampak, parang	CRONSTED MENEMUKAN NIKEL Di daerah Sudbury Ontario CANADA. Nikel ditemukan dalam mineral yang disebutnya kupfernickel (nikolit). Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit, dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. dimiliki oleh VALE	IMPOR BESI DARI CINA DAN EROPA Basi dari Cina dan eropa datang ke Nusantara dengan harga murah, namun besi nikel masi tetap disukai karena kualitas lebih bagus

www.apni.or.id | apni.jakarta@gmail.com | [Asosiasi Perancang Nikel Indonesia](#) | [@apni_id](#) | [APNI TV](#)

Pada paruh pertama abad ke-17, terjalin kerja sama dagang antara Sukadana dan pemerintahan Hindia Belanda. Dalam jaringan perdagangan tersebut, berbagai produk kerajinan logam seperti kapak dan parang diperdagangkan dan dikirim ke Belanda. Di belahan dunia lain, pemahaman mengenai nikel juga berkembang melalui penemuan mineral nicolite di wilayah Sudbury, Ontario, Kanada, serta identifikasi kandungan nikel yang tinggi sebagai ciri khas meteorit. Memasuki abad ke-19, besi berharga murah dari Tiongkok dan Eropa mulai membanjiri kepulauan Indonesia. Tahap awal eksploitasi nikel di Indonesia secara modern baru dimulai ketika seorang Belanda bernama Kruyt menemukan bijih besi di Pegunungan Verbeek, Sulawesi, di tahun 1901.⁶²

⁶² Ibid.

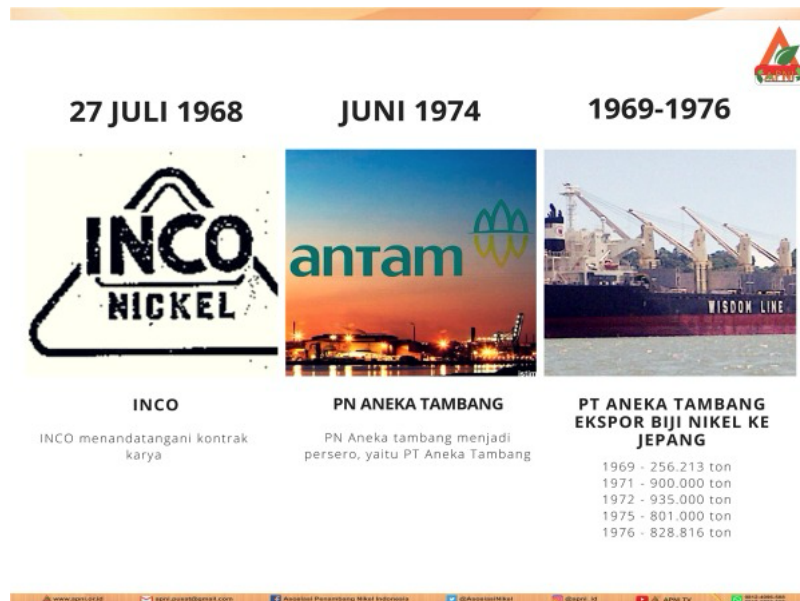


1909	1934 - 1935	1936-1941
 ni bersama suami. Mr JH Abendanon (1852-1925)		
EC ABENDANON Menemukan biji nikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Geologist Belanda sahabat RA Kartini	PERUSAHAAN BONI TOLO MAATSCHAPPIJL Eksplorasi Nikel di Pomalaa, Kolaka, Pulau Maniang, dan Pulau Lemo, menemukan cadangan besar	PERUSAHAAN BONI TOLO MAATSCHAPPIJL produksi secara sederhana dimulai di Pomala

www.apni.or.id | apni.jakarta@gmail.com | [Asosiasi Peranmas Nikel Indonesia](#) | [@asosiasiNikel](#) | [@apni_id](#) | [APNI TV](#) | [0812-2222-2222](#)

Kemudian pada awal abad ke 19, bijih nikel ditemukan di distrik Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh ahli geologi Belanda yang bernama EC Abendanon. Perusahaan belanda OBM mulai melakukan operasi eksplorasi pada tahun 1934 setelah penemuan ini. Selanjutnya, Seorang ahli geologi bernama Flat Elves mempelajari keberadaan nikel laterit di Soroako pada tahun 1937. Menurut catatan sejarah satu tahun kemudian Jepang menerima 150.000 ton bijih nikel dari OBM pada tahun 1938.⁶³

⁶³ Ibid.



Namun baru 3 dekade kemudian, pada tahun 1968, PT. International Nickel Indonesia (INCO) menerima Kontrak Kerja (KK) untuk penambangan nikel laterit, yang meliputi tiga provinsi di Sulawesi: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1978, PT. INCO memulai produksi komersial setelah sejumlah eksplorasi, konstruksi, dan studi kelayakan. Sebuah perusahaan pertambangan nikel Brasil, yang sekarang dikenal sebagai PT Vale Indonesia, telah membeli seluruh saham PT. INCO.⁶⁴

PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) adalah perusahaan milik negara lain dengan cadangan nikel yang substansial. Pulau Sulawesi dan Halmahera adalah rumah bagi tambangnya. Perusahaan ini mengolah nikel untuk menciptakan feronikel, paduan logam nikel dan besi, selain menghasilkan bijih nikel mentah. Setelah memasuki pasar modal pada

⁶⁴ Ibid.

tahun 1997, PT. Aneka Tambang memasok ingot feronikel ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Jepang pada tahun 2008.⁶⁵



Sejak tahun 2013, bisnis di Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea, Prancis, Kanada, Brasil, dan Indonesia telah mulai membangun pabrik hidrometalurgi yang mengubah nikel menjadi baterai untuk pasar kendaraan listrik yang akan datang. Kontrak kerja (CoW) untuk penambangan nikel juga telah diberikan oleh pemerintah kepada PT Weda Bay Nickel di Pulau Halmahera dan PT Gag Nickel di Pulau Gag. Banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, termasuk izin eksplorasi dan produksi, telah diberikan selama periode otonomi daerah, yang mentransfer perizinan pertambangan ke pemerintah provinsi dan kabupaten. Area IUP ini mencakup hampir seluruh potensi sumber daya nikel laterit di Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Karena kebutuhannya di beberapa negara, nikel muncul sebagai komoditas utama dan berkembang pada tahun 2021. Cadangan nikel dunia mencapai 94 miliar metrik ton pada tahun 2020, dengan Indonesia memegang pangsa terbesar sebesar 22,4%. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia didominasi oleh endapan laterit yang tersebar di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kondisi ini menjadikan nikel sebagai komoditas strategis nasional dalam sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral.⁶⁷

Total sumber daya dan total cadangan adalah dua kategori yang memisahkan nikel. Ketika dikonversi menjadi logam, total sumber daya bijih nikel adalah 143,1 juta wmt, atau 13.737,19 juta wmt. Sementara itu, secara keseluruhan terdapat cadangan bijih nikel sebesar 4.561,69 juta ton berat, di mana 49,2 juta ton berat mengandung logam. Terdapat dua batasan kadar yang digunakan oleh Badan Geologi Indonesia (BGA): 1,5% dan 1,7%. Selain itu, BGA mengkategorikan bijih nikel menurut jenisnya; namun, kategori ini tidak diterapkan oleh semua perusahaan. Indonesia mempunyai sumber daya logam sebesar 174 juta ton dan bijih nikel sebesar 11.887 juta ton di 305 lokasi pada bulan Juli 2020. Sementara itu, Indonesia memiliki 305 lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total cadangan bijih nikel sebesar 4.346 juta ton dan total

⁶⁷ Notosiswoyo, S., & Anggayana, K. (2018). Pertambangan dan pengelolaan sumber daya mineral. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 89-92.

cadangan logam sebesar 68 juta ton.⁶⁸

Pada tahun 2020, terdapat 71 pabrik pirometalurgi di Indonesia, dengan 27 di antaranya beroperasi, 27 sedang dalam pembangunan, dan 17 dalam tahap perencanaan. FeNi dan NPI, yang masih merupakan produk antara, mendominasi di perusahaan pirometalurgi. Sepuluh fasilitas hidrometalurgi menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), dua di antaranya sudah beroperasi, lima sedang dalam pembangunan, dan tiga dalam tahap perencanaan. Hanya produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang diproduksi di pabrik HPAL yang saat ini beroperasi. Lima provinsi yang membentuk sektor pengolahan nikel Indonesia terbagi menjadi dua kelompok: perusahaan bahan baku dan perusahaan produksi. Dua pulau menjadi tempat berdirinya perusahaan produsen: Jawa, yang terletak di Jakarta dan Jawa Barat, dan Sumatera, yang terletak di Sumatera Selatan. Banten, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara menjadi tempat berdirinya perusahaan bahan baku.⁶⁹

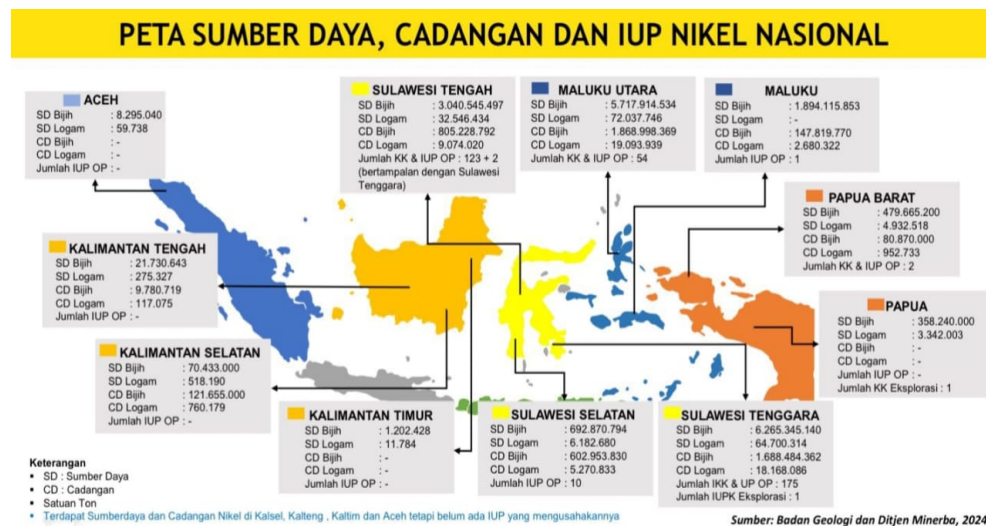
2. Ketersediaan Nikel di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara pemasok dan produsen nikel terbesar di dunia serta memiliki cadangan nikel yang cukup melimpah. Dengan menjadi salah satu negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar diharapkan ketersediaan tersebut dapat menjadi industri masa depan tidak hanya untuk skala nasional tapi dunia internasional.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

Dihimpun dari berbagai laporan ketersediaan nikel di Indonesia masih cukup untuk membuat program hilirisasi industri berapa dekade ke depan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nikel adalah logam penting yang banyak digunakan dalam industri baja atau “*stainless steel*”, sebagian diperuntukkan untuk bahan baku baterai serta berbagai aplikasi teknologi lainnya. Ketersediaan nikel di Indonesia menjadi sangat penting untuk memenuhi permintaan global, terutama seiring dengan tren transisi energi bersih yang mendorong penggunaan kendaraan listrik.⁷⁰



Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024 total cadangan bijih nikel mencapai 5,32 miliar ton dan cadangan logam nikel 56,11 juta ton per 2024, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan hitungan cadangan yang paling besar. Detailnya, sebesar 60% adalah cadangan saprolit dan 40%

⁷⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Sumber Daya Alam," 2023.

adalah limonit.⁷¹ Dengan ketersediaan cadangan tersebut perlu dicatat bahwa nikel merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui maka penting untuk memanfaatkan ketersediaan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Sumber daya Nikel Di Indonesia

Indonesia memiliki logam nikel yang sebagian besar tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Secara khusus Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Halmahera menjadi daerah penghasil utama nikel di Indonesia. Deposit nikel di Indonesia terbentuk dalam bentuk laterit, yang sebagian besar terletak di permukaan atau di dekat permukaan tanah, memudahkan proses penambangan.

Sebagian besar nikel di Indonesia berasal dari tambang terbuka, dan jenis nikel laterit yang dominan memerlukan pengolahan yang relatif lebih rumit dibandingkan dengan jenis nikel sulfida. Sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta ton nikel dalam bentuk nikel metal (Ni), yang menjadikannya salah satu cadangan terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia sangat besar dan memiliki potensi besar untuk mendukung industri nikel global dalam beberapa dekade ke depan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel sekitar 1,2 miliar ton ore nikel (bijih nikel), dengan kandungan nikel sekitar 1,5

⁷¹<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/72914/cadangan-nikel-ditaksir-cuma-13-tahun-ri-bisa-makin-gemar-impor/2> diakses pada 14 Desember 2025 Pukul 17:00.

hingga 2,5%. Ini menempatkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia dibandingkan dengan negara yang juga memiliki cadangan nikel seperti Brazil dan Rusia.⁷²

Cadangan nikel ini berpotensi semakin berkembang dengan adanya teknologi baru yang memungkinkan pengolahan bijih nikel yang lebih efisien, serta potensi eksplorasi yang lebih lanjut di daerah-daerah yang belum banyak digali. Selain itu, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti moratorium ekspor nikel untuk memberikan stimulasi pada pembangunan industri nikel dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari nikel yang ditambang.

Nikel menjadi komoditas andalan utama Indonesia dalam program pengembangan industri saat ini, bahan baku nikel memiliki nilai tawar yang tinggi. Secara geografis, Indonesia berada pada garis khatulistiwa mempunyai iklim tropis dan subtropis sehingga memberikan pengaruh terhadap sumber daya alam, termasuk nikel.⁷³ Nikel yang tersebar di Indonesia adalah nikel jenis laterit yang memiliki peran penting dalam rantai industri global. Nikel laterit berkontribusi terhadap 40% dari total jumlah produksi nikel global yang mencapai 1 juta ton. Sebesar 70% nikel dalam laterit mengandung semua sumber daya nikel dunia.⁷⁴

Nikel laterit saat ini telah dipergunakan sebagai komponen dasar

⁷² Diakses pada Esdm.go.id.

⁷³ Hanif, I. D. (2019). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia. JOM FISIP, 8(5), 55.

⁷⁴ Elias, M. (2002). Nickel laterite deposits –geological overview , resources and exploitation. Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, CODES Special Publication 4, 205–220.

dalam penciptaan ekosistem baterai litium pada kendaraan listrik dengan kualitas mumpuni. Arah industri global saat ini telah mengalami pergeseran penggunaan menuju bahan bakar listrik yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil, hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dalam menurunkan gas emisi. Sehingga penggunaan bahan bakar listrik sejalan dengan rencana Asia khususnya Asia Tenggara menjadi kawasan dengan *Net Zero Emission* pada tahun 2050 dan 2065.⁷⁵

Nikel adalah salah satu komoditas mineral yang sangat penting bagi industri global, dengan berbagai aplikasi dalam pembuatan baja tahan karat, pembuatan baterai kendaraan listrik, serta industri elektronik. Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi nikel terbesar di dunia, memanfaatkan potensi nikel untuk mendukung pembangunan ekonomi domestik melalui proses hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah bahan mentah nikel.

E. Hilirisasi Industri Nikel

Hilirisasi adalah suatu langkah pengolahan dan atau pemurnian bahan baku menjadi produk jadi atau produk akhir dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Di Indonesia, program hilirisasi industri nikel bertujuan untuk mengolah bahan baku nikel menjadi produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi dengan produk yang tersedia saat ini seperti nikel matte dan paduan

⁷⁵ Puariesthaufani N, A., P Hadi Wibowo, R., & Anam, C. (2022). Quo Vadis Renewable Electricity In Southeast Asia: Policy Overview Of The Energy Transition Towards Zero Emissions. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(2), 236–248. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i2.42>

nikel, serta berupaya memanfaatkan nikel dalam industri baterai kendaraan listrik dan lainnya.

1. Definisi Hilirisasi

Hilirisasi adalah proses transformasi bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai melalui proses pengolahan. Dalam konteks penelitian ini, hilirisasi merujuk pada upaya untuk mengolah bijih nikel, yang merupakan bahan mentah, menjadi produk yang lebih kompleks dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, seperti pembuatan nikel matte, baterai kendaraan listrik, serta produk logam lainnya. Hilirisasi ini memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk yang siap digunakan oleh industri global.

2. Definisi Industri

Industri adalah aktivitas di sektor ekonomi yang konsentrasi pada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna dengan harga yang lebih tinggi. Industri melibatkan serangkaian proses dan atau teknologi yang mengubah sumber daya alam atau bahan mentah menjadi produk yang digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan lainnya. Dalam konteks nikel, industri mengacu pada semua kegiatan yang terkait dengan pengolahan bijih nikel menjadi produk akhir, seperti baja tahan karat, nikel paduan, dan komponen baterai kendaraan listrik.

3. Hilirisasi Industri

Pengembangan dan pengolahan bahan baku untuk menciptakan produk bernilai lebih tinggi dikenal sebagai hilirisasi industri. Proses ini

bertujuan untuk memperkuat perekonomian domestik, mengurangi ketergantungan pada barang jadi impor, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, hilirisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan mengembangkan kemampuan pengolahan sumber daya alam domestik.

Pengalihan produksi sumber daya alam ke hilir dimulai secara progresif di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023. Memahami operasi fundamental industri mineral dan batu bara sangat penting sebelum membahas pengalihan produksi mineral ke hilir. Penambangan dilakukan terlebih dahulu, kemudian peleburan, dan terakhir pemurnian. Dalam industri mineral dan batu bara, penambangan merupakan sektor hulu dan peleburan serta pemurnian merupakan sektor hilir. Akibatnya, semua proses peleburan dan pemurnian produk pertambangan termasuk dalam pengalihan produksi ke hilir. Ekspor nikel sebagai bahan baku ke luar negeri adalah contohnya. Di sisi lain, nikel menjalani pengolahan di Indonesia sebelum diekspor. Untuk ekspor hampir semua produk nikel yang diproduksi di Indonesia sebagai bahan baku untuk sektor-sektor kritis dan strategis dengan nilai ekonomi yang signifikan dan di dominasi dari negara asing, terutama Tiongkok, Jepang, dan lainnya, dalam teknologi pengolahan dan pemurnian ke depan ini yang menjadi tantangan ke depan, pengalihan produksi dari hulu ke sektor ke

hilir saat ini.⁷⁶

4. Hilirisasi Industri Nikel di Indonesia

Salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem sektor industri domestik, Indonesia telah melakukan upaya terencana untuk mengembangkan industri hilir nikel. Dimulai dengan melakukan pelarangan ekspor bijih nikel, yang efektif diberlakukan mulai pada tahun 2020 dengan tujuan mendorong pertumbuhan pabrik peleburan nikel domestik dan fasilitas pengolahan lainnya. Tujuan program ini adalah untuk menjamin bahwa perekonomian Indonesia memperoleh manfaat dari nilai tambah pengolahan nikel.

Selain itu, Indonesia juga aktif mengembangkan industri baterai kendaraan listrik, yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Beberapa perusahaan besar, baik domestik maupun internasional, telah berinvestasi dalam smelter dan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia. Proyek-proyek ini mendukung hilirisasi nikel dan menghasilkan produk-produk seperti nikel matte dan paduan nikel yang digunakan dalam pembuatan baterai dan kendaraan listrik.

5. Investasi pada Industri Nikel di Indonesia

Sejalan dengan inisiatif pemerintah yang mendorong pertumbuhan industri nikel, investasi di sektor hilirisasi nikel Indonesia terus meningkat. Berdasarkan penelusuran penulis sebagai contoh untuk memasok bahan

⁷⁶ Muhammad Agung & Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. 2022. Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN: 26566753, p_ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6il.3085/<http://ejournal.Mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

baku bagi pasar baterai mobil listrik yang berkembang pesat maka perusahaan asing seperti LG Chem dan CATL telah bekerja sama dengan perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik peleburan dan fasilitas pengolahan nikel.

Untuk mendorong investasi lebih lanjut di sektor hilir nikel, pemerintah Indonesia juga menawarkan sejumlah insentif. Ini termasuk pengembangan infrastruktur yang memadai, insentif pajak, dan kemudahan perizinan. Selain menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor barang bernilai tambah, investasi ini sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai peserta penting di pasar nikel dunia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan semua perusahaan yang terlibat pada pertambangan nikel dan industri nikel untuk meningkatkan nilai tambah. Persyaratan ini dijelaskan lebih lanjut dan dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Istilah "nilai tambah" mengacu pada hasil transisi pemanfaatan teknologi dari keadaan awal komoditas dan sumber daya mineral ke kondisi dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan penggunaan sebelumnya. Keadaan baru ini akan memberikan dampak positif pada ekonomi, masyarakat, dan budaya di

tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.⁷⁷

F. Kerangka Pikir

Konstitusi negara dalam Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan merupakan persoalan sederhana, Dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Terbitnya Permen ESDM No.11 Tahun 2019 kemudian menandai babak baru Indonesia dalam upaya memberikan proteksi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Aturan tersebut pada prinsipnya sudah senafas UU Nomor 3 Tahun 2020 dan amanah konstitusi Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945. Perlu ditelaah lebih jauh mengenai pengaturan dan dampak hukum khususnya dalam dari program hilirisasi industri nikel.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan operasional pada program hilirisasi Industri ini yang pada prinsipnya bertujuan untuk mendukung pengembangan industri berkelanjutan. Sejak Januari 2020, Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pertumbuhan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir sehingga menjadi nilai tambah bagi pendapatan negara. Dalam hal ini, UU No. 3 Tahun 2020 menjadi landasan bagi pembuatan peraturan pelaksana. Peraturan Menteri ESDM No. 11

⁷⁷ Ukur Wijaya Soelistijo.(2013).Prospect of Potential Nickel Added Value Development in Indonesia. Earth Science. Vol. 2, No. 6, 2013.

Tahun 2019 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batu bara; dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2019; dan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Aturan pelaksanaan ini oleh penulis kemudian akan di analisa dengan pendekatan teori kedaulatan negara atau bagaimana negara hadir dalam program hilirisasi industri, pandangan EAL Richard Posner, keadilan serta menguraikan bagaimana hubungan antara norma hukum dalam hal ini harmonisasi dan sinkronisasi antara norma hukum agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sebagai upaya menghindari adanya konflik norma. Lebih lanjut dari program hilirisasi industri nikel tentu membutuhkan kajian yang lebih komprehensif untuk mencari jawaban dari pelaksanaan program hilirisasi industri nikel apakah telah sesuai dengan amanat konstitusi dan dampak dari pelaksanaan hilirisasi industri, baik dampak ekonomi maupun ekologisnya.

Berikut bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu :

1. UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4.
2. UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perindustrian.
4. UU No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

6. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
7. UU No. 16 Tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to The Nations Framework Convention On Climate Change*).
8. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
10. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017 Perubahan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
11. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.
13. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 Tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2019.

Aturan tersebut di atas yang kemudian menjadi basis dan bahan primer dalam penelitian penulis untuk menelaah secara hukum pelaksanaan dalam program hilirisasi industri nikel.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun sebagai panduan penegasan ruang lingkup dan batasan konsep hukum yang masih abstrak yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan sumber bahan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam interpretasi istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi

Konstitusi pada penelitian ini adalah Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar dalam mengukur apakah program hilirisasi industri nikel sejalan dengan konstitusi.

2. Hilirisasi

Hilirisasi dalam penelitian ini adalah pengolahan dan pemurnian bahan baku nikel melalui teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas produk olahan menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3. Nikel

Nikel dalam penelitian adalah logam material dalam unsur kimia dikenal dengan simbol Ni yang diolah menjadi produk dengan kualitas lebih tinggi.

4. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dalam penelitian ini adalah upaya untuk menyeragamkan aturan atau norma hukum agar bisa bersesuaian dengan prinsip hukum dalam hal ini konstitusi negara.

5. Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi adalah upaya untuk melihat keterkaitan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain dalam hal ini domainnya adalah program hilirisasi industri agar tidak saling tumpang tindih.

6. Pengaturan Hukum

Pengaturan Hukum dalam penelitian adalah sekumpulan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program hilirisasi industri nikel.

7. Implementasi Hukum

Implementasi hukum dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program hilirisasi nikel berdasarkan aturan yang sudah ada.